

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian diatas, maka peneliti mencoba memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pembuat konten terhadap pengunggah ulang pada *platform YouTube* menurut peraturan perundang-undangan diatur pada Pasal 9, Pasal 31, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 95, dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memaparkan terkait dengan pencipta, hak ekonomi pencipta, ciptaan yang dilindungi, penggunaan wajar, penyelesaian sengketa dan upaya hukum. Meskipun terdapat peraturan yang dijadikan sebagai batasan dalam mengunggah konten masih banyak pengunggah ulang yang menggunakan secara komersial tanpa izin dari pembuat kontennya. Dengan begitu dapat diartikan masyarakat belum mempunyai kesadaran hukum terhadap kekayaan intelektual.
2. Perlindungan hukum bagi seorang pembuat konten dengan adanya pengunggah ulang menurut Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu dengan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan jalur pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum secara represif. Dalam hal penyelesaian melalui pengadilan pembuat konten mengajukan gugatan perdata dan menuntut secara pidana. Apabila merasa tidak puasa atas putusan pengadilan dapat mengajukan kasasi. Namun, sebagai perlindungan hukum secara preventif pembuat konten dapat melakukan pencatatan karya cipta, bergabung sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif dan menghidupkan fitur *content id* pada platform Youtube.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah dapat mengadakan sosialisasi mengenai pengaturan hak cipta kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum akan pentingnya hak cipta pada suatu karya sehingga masyarakat bisa berperan dalam adanya pelanggaran hak cipta.
2. Diharapkan Pemerintah dapat lebih memperhatikan pencipta sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kreativitas dan inovasi, serta memastikan bahwa pencipta karya mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk keberhasilan yang nantinya akan berdampak terhadap perekonomian negara.